SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN TERHADAP KECELAKAAN KERJA DI PT. WASKITA BETON PRECAST PLANT PALEMBANG

OLEH:

BUNGA YUSNIA DIANTI

502021138

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2025

TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN TERHADAP KECELAKAAN KERJA DI PT. WASKITA BETON PRECAST PLANT PALEMBANG

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Strata-1 pada Jurusan/ Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

Bunga Yusnia Dianti

502021138

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H.	Atikah Ismail, S.H., MH.
NBM/NIDN: 832893/0222076902	NBM/NIDN: 1018424/0213116001

Mengetahui Program Studi Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang Wakil Dekan I

Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

Scanned with CamScanner

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN TERHADAP KECELAKAAN KERJA DI PT. WASKITA BETON PRECAST PLANT PALEMBANG

NAMA	**: Bunga Yusnia Dianti**
NIM	**: 502021138**
PROGRAM STUDI	**: HUKUM**
PROGRAM KEKHUSUSAN	**: HUKUM PERDATA**

Pembimbing

1. **Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H.** ( )
2. **Atikah Ismail, S.H., M.H.** ( )

Palembang, April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua	**: Drs. Edy Kastro, M.Hum.**	( )
Anggota	**: 1. Atikah Ismail, S.H., M.H.**	( )
	2. Febrina Hertika Rani, S.H., M.H.	( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/NIDM: 725300/0210116301

iii

Scanned with CamScanner

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendafataran Skrispsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

NAMA : BUNGA YUSNIA DIANTI

NIM : 502021138

PRODI : ILMU HUKUM

JUDUL : TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN TERHADAP KECELAKAAN KERJA DI PT. WASKITA BETON PRECAST PLANT PALEMBANG

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H	Atikah Ismail, S.H., MH.
NBM/NIDN: 832893/0222076902	NBM/NIDN: 1018424/0213116001

Mengetahui Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Wakil Dekan I

Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

Scanned with CamScanner

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: BUNGA YUSNIA DIANTI
Nim	: 502021138
Email	: yusniabunga@gmail.com
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN TERHADAP KECELAKAAN KERJA DI PT. WASKITA BETON PRECAST PLANT PALEMBANG

Dengan ini memnyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muahmmadiyah Palembang maupun di institusi pedidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/ implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyaataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhamadiyah Palembang.

Palembang, 13 Maret 2025

Bunga Yusnia Dianti

Scanned with CamScanner

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan"
(Q.S Al-Insyirah: 6)

Kupersembahkan Skripsi ini:

1. Untuk Ayah dan Bundaku tercinta, terima kasih atas doa, dukungan, dan cinta yang kalian berikan.
2. Untuk adikku tersayang, terima kasih atas dukungannya.
3. Untuk sahabatku.
4. Untuk teman-teman seperjuanganku.
5. Untuk almamaterku.

BIODATA MAHASISWA

Nama	: Bunga Yusnia Dianti
NIM	: 502021138
Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 14 Juni 2003
Status	: Belum
Menikah	
Agama	: Islam
Pekerjaan	: -
Alamat	: Jl. Orde Baru, Lr. Rawa Sari II
No Telp	: -
Email	: yusniabunga@gmail.com
No Hp	: 081368964512
Nama Ayah	: Kusniadi
Pekerjaan Ayah	: Wirausaha
Alamat	: Jl. Orde Baru, Lr. Rawa Sari II
No Hp	: 081379644767
Nama Ibu	: Yusmira Purnama Dewi
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Jl. Orde Baru, Lr. Rawa Sari II
No Hp	: 081283418587
Wali	: -

Riwayat Pendidikan

SD	: SD IBA PALEMBANG
SMP	: SMPN 10 PALEMBANG
SMA	: SMAN 5 PALEMBANG

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang bulan September 2021.

vii

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN APABILA TERJADI KECELAKAAN KERJA DI PT. WASKITA BETON PRECAST PLANT PALEMBANG

BUNGA YUSNIA DIANTI

Kecelakaan kerja adalah insiden yang terjadi di tempat kerja secara tidak sengaja dan mengakibatkan kerugian, baik dalam bentuk fisik, kerusakan harta benda, atau bahkan kematian. Dalam hal ini, perusahaan bertanganggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja yang terjadi pada pekerja sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Penelitian ini berfokus pada PT. Waskita Beton Precast Plant Palembang. Permasalahan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab PT. Waskita Beton Precast Plant Palembang terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan dampak yang terjadi apabila terjadi kecelakaan kerja di PT. Waskita Beton Precat Plant Palembang. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris, yaitu mencakup peraturan atau kontrak yang relevan dan bagaimana penerapan hukum tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tanggung jawab PT. Waskita Beton Precast Plant Palembang apabila terjadi kecelakaan kerja, dengan menyediakan poliklinik serta program BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian dampak hukum yang terjadi apabila terjadi kecelekaan kerja di PT. Waskita Beton Precast Plant Palembang sejauh ini tidak ada, dikarenakan tidak adanya kecelakaan yang bersifat fatal. Sedangkan untuk dampak finansial, perusahaan harus membayar semua biaya pengobatan pekerja sampai mereka sembuh total.

Kata Kunci: Tanggung Jawab; Perusahaan; Kecelakaan Kerja; Pekerja

ABSTRACT

LEGAL LIABILITY OF PT. WASKITA BETON PRECAST PLANT PALEMBANG IN CASE OF WORKPLACE ACCIDENTS

BUNGA YUSNIA DIANTI

A work accident is an incident that occurs in the workplace unintentionally and results in losses, either in physical form, property damage, or even death. In this case, the company is responsible for the occurrence of work accidents that occur to workers in accordance with applicable laws. This study focuses on PT. Waskita Beton Precast Plant Palembang. The problem of this study is to determine how responsible PT. Waskita Beton Precast Plant Palembang is towards workers who experience work accidents and the impacts that occur if a work accident occurs at PT. Waskita Beton Precat Plant Palembang. This study uses a normative-empirical method, which includes relevant regulations or contracts and how the law is applied in community life. The conclusion of this study is that the responsibility of PT. Waskita Beton Precast Plant Palembang in the event of a work accident, by providing a polyclinic and the BPJS Ketenagakerjaan program. Then the legal impact that occurs if a work accident occurs at PT. Waskita Beton Precast Plant Palembang so far does not exist, because there have been no fatal accidents. As for the financial impact, the company must pay all medical expenses for workers until they are fully recovered.

Keywords: *Responsibility; Company; Work Accident; Worker*

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera bagi kita semua.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul : TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN TERHADAP KECELAKAAN KERJA DI PT. WASKITA BETON PRECAST PLANT PALEMBANG

Penulisan Skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam ini terutama kepada :

Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum

5. Bapak Dr. Darmadi Djufri, SH., MH selaku Pembimbing I yang telah memberikan bantuan, masukan, semangat, serta nasehat yang bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Atikah Ismail, SH., MH selaku Pembimbing II yang juga membantu serta memberikan bantuan untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi
7. Ibu Dr. Reny Okprianti, SH., M.Hum selaku Pembimbing Akademik penulis selama menempuh pendidikan
8. Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., MH., Sekretaris Program Studi, Beserta seluruh staf Tim Program Studi.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
10. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama bergabung bersama akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.
11. Mba Dita Maya Sari, selaku HSE Officer PT. Waskita Beton Precast Plant Palembang
12. Kepada Ayahku tercinta, terima kasih sudah menjadi laki-laki yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarga, terima kasih atas setiap kerja keras dan usaha yang selalu ayah lakukan, terima kasih sudah selalu

mengusahakan yang terbaik untuk penulis, terima kasih sudah rela di repotkan untuk semua hal yang tidak bisa penulis lakukan sendiri.

13. Kepada Bundaku tercinta, terima kasih sudah melahirkan penulis ke dunia ini, terima kasih untuk pesan dan doa yang selalu mendampingi langkah penulis, terima kasih selalu jadi tempat penulis mengeluh, terima kasih atas pengorbanan bunda untuk penulis, terima kasih sudah menjadi sumber kekuatan penulis.
14. Kepada Adik perempuanku satu-satunya, terima kasih sudah selalu memberikan semangat, dukungan, dan selalu ada untuk penulis.
15. Kepada seluruh keluarga besar terima kasih atas doa serta dukungan yang diberikan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Kepada teman SMP penulis, Adel dan Prita terima kasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama mengerjakan skripsi ini, terima kasih untuk selalu siap membantu penulis.
17. Kepada Okta dan Vera, terima kasih sudah menjadi teman penulis selama di masa kuliah ini, semoga hubungan pertemanan kita tetap bisa terjaga.
18. Kepada teman-teman brosistt, terima kasih sudah bersama penulis sejak semester satu sampai saat ini, terima kasih sudah menjadi keluarga di perkuliahan ini
19. Kepada kelompok KKN-57, terima kasih telah membuat perjalanan perkuliahan penulis menjadi lebih bermakna, terima kasih atas kenangan yang sudah kita buat.

20. Kepada seluruh teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu.
21. Kepada diriku sendiri, terima kasih sudah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai, terima kasih sudah berusaha sampai dititik ini, walaupun sering putus asa dan merasa tidak bisa. Tetaplah menjadi manusia yang selalu mau belajar dan berusaha.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis juga berharap Allah SWT , berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

Palembang, 15 April 2025

Bunga Yusnia Dianti

Scanned with CamScanner

xiii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ..... **iii**

HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI ..... **iv**

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT ..... **v**

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **vi**

BIODATA ..... **vii**

ABSTRAK ..... **viii**

ABSTRACT ..... **ix**

KATA PENGANTAR ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Ruang Lingkup 6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
E. Kerangka Konseptual 7
F. Revuew Studi Terdahulu Yang Relevan 8
G. Metode Penelitian 11
H. Sistematika Penulisan 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **16**

A. Tinjauan Umum Pekerja/Buruh dan Tenaga Kerja 16
B. Tinjauan Umum Perusahaan 20
C. Tinjauan Umum Perjanjian Kerja 22
D. Tinjauan Umum Upah Kerja 25
E. Tinjauan Umum Kecelakaan Kerja 28
F. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kecelakaan Kerja 29

BAB III PEMBAHASAN 36

A. Tanggung Jawab Hukum PT. Waskita Beton Precast Plant Palembang Apabila Terjadi Kecelakaan 36
B. Dampak Hukum dan Dampak Finansial Bagi Perusahaan Apabila Terjadi Kecelakaan Kerja 46

BAB IV PENUTUP 51

A. Kesimpulan 51
B. Saran..... 52

LAMPIRAN
DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber Daya Manusia adalah elemen penting dalam suatu perusahaan. Setiap perusahaan tentu ingin mencapai hasil kerja yang maksimal, yang bergantung pada kinerja karyawan yang baik.[1] Keberhasilan sebuah perusahaan sangat dipengaruhi oleh para pekerjanya. Hubungan antara perusahaan dan pekerja bersifat saling membutuhkan; di satu sisi, pekerja memerlukan perusahaan sebagai tempat kerja, sementara di sisi lain, perusahaan memerlukan pekerja sebagai sumber daya untuk mencapai tujuannya.

Pekerja atau buruh merupakan fondasi utama bagi perusahaan-perusahaan. Meskipun ungkapan ini terlihat sederhana, jika diteliti lebih dalam, kebenarannya akan terlihat jelas. Pekerja dianggap sebagai tulang punggung karena mereka memiliki peran yang sangat penting. Tanpa keberadaan pekerja, perusahaan tidak akan dapat beroperasi dan berkontribusi dalam pembangunan.

Keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting bagi perusahaan, karena dampak dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat berdampak negatif pada karyawan dan organisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perusahaan yang memahami pentingnya kenyamanan karyawan akan secara konsisten mempertimbangkan berbagai elemen yang mempengaruhi kenyamanan ini. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa program K3

[1] Vani Kenanga Nan Wangi, "*Dampak Kesehatan Dan Keselamatan Kerja, Beban Kerja, Dan Lingkungan Kerja Fisik Terhadap Kinerja*", Jurnal Manajemen Bisnis, 7.1 (2020), hal. 40, doi:10.33096/jmb.v7i1.407.

memiliki efek positif yang signifikan terhadap kenyamanan kerja karyawan.[2]

Keselamatan kerja berfokus pada kecelakaan yang terjadi di tempat kerja, yang umumnya dikenal sebagai kecelakaan industri. Secara umum, kecelakaan industri didefinisikan sebagai "suatu kejadian yang tidak terduga dan tidak diinginkan yang mengganggu jalannya suatu kegiatan yang telah direncanakan." Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan industri atau kecelakaan kerja ini, yang terdiri dari empat faktor utama:

1. Faktor manusia

   Contohnya adalah kurangnya keterampilan atau pengetahuan, serta penempatan yang tidak sesuai, seperti seorang tenaga kerja yang lulus dari Sekolah Teknologi Menengah (STM) namun ditempatkan di bagian administrasi.

2. Faktor material/bahan/peralatan

   Contoh di sini adalah penggunaan bahan yang seharusnya terbuat dari besi, tetapi diganti dengan bahan lain yang lebih murah, sehingga meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan.

3. Faktor bahaya/sumber bahaya

   Ada dua penyebab utama:

   a. Perbuatan berbahaya: Misalnya, penggunaan metode kerja yang tidak tepat, kelelahan, atau sikap kerja yang kurang baik.

[2] Rusydi Amansyah, dkk., "*Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kecelakaan Kerja Yang Di Alami Oleh Pegawai Perusahaan*", Jurnal Hukum, Vol.1, No. 1, (2024), hlm. 45

b. Kondisi berbahaya: Keadaan yang tidak aman yang berkaitan dengan mesin, peralatan, lingkungan, atau sifat pekerjaan itu sendiri.

4. Faktor yang dihadapi

Misalnya, kurangnya pemeliharaan mesin dan peralatan, yang menyebabkan mereka tidak berfungsi dengan baik. Di samping penyebab, suatu kejadian juga memiliki akibat. Dampak dari kecelakaan industri dapat dibagi menjadi dua kategori:

1. Kerugian ekonomi, yang mencakup:

   a.) Kerusakan atau kehancuran mesin, peralatan, bahan, dan bangunan;

   b.) Biaya pengobatan dan perawatan bagi korban;

   c.) Tunjangan untuk kecelakaan;

   d.) Hilangnya waktu kerja;

   e.) Penurunan jumlah dan kualitas produksi.

2. Kerugian non-ekonomi, yang umumnya berupa penderitaan yang dialami oleh tenaga kerja, seperti kematian, cedera berat, atau luka ringan.[3]

Berbagai rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dirancang untuk memastikan keselamatan semua personel di tempat kerja, mencegah cedera dan penyakit, serta mematuhi hukum dan peraturan terkait K3. Hal ini tercermin dalam perubahan sikap menuju keselamatan di lingkungan kerja. Fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja juga harus disediakan di tempat kerja untuk menjamin kesehatan dan keselamatan pekerja.[4]

---

[3] Lalu Husni, "*Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*", (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hlm.135

[4] Ilham Catur Utama, *"Tanggung Jawab Pengusaha Terhadap Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Studi Kasus PT. Pelindo III Tanjung Emas Semarang*" Skripsi Universitas Semarang, 2022, hlm. 2

Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja mengacu pada UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Setiap hubungan hukum memiliki dua aspek; *bevoegdheid* (hak) dan *plicht* (kewajiban). Perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk menjamin hak dasar pekerja, memastikan kesetaraan, mencegah diskriminasi, dan mendukung kesejahteraan pekerja beserta keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan usaha dan kepentingan pengusaha.

Peraturan yang melindungi hak-hak atas pekerja antara lain tercantum dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UUD 1945 Republik Indonesia. Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa pekerja berhak memperoleh perlindungan kerja sebagai bagian dari hak untuk hidup dengan layak.

Pekerja tidak hanya diharuskan untuk memenuhi tugas mereka, tetapi mereka juga membutuhkan perlindungan agar dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Perlindungan terhadap pekerja merupakan perhatian utama dalam hukum ketenagakerjaan, yang mendorong pemerintah untuk menerapkan peraturan. Peraturan yang menjamin keselamatan pekerja dalam menjalankan tugasnya dituangkan dalam UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Perlindungan hukum yang terkait dengan keselamatan kerja dirancang untuk melindungi karyawan saat mereka melakukan pekerjaan mereka.[5]

Tanggung jawab tidak hanya meliputi kerugian akibat kecelakaan, tetapi juga mencakup upaya untuk menjaga hubungan kerja bagi pekerja yang mengalami cacat. Mengingat dampak negatif kecelakaan kerja bagi pekerja dan perusahaan, upaya pencegahan harus dilakukan secara maksimal. Perusahaan

[5] Ibid, hlm. 40

tidak dapat mengelak dari tanggung jawab jika terjadi kecelakaan pada pekerja. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pemberi kerja wajib melindungi karyawan dalam hal kesejahteraan, keselamatan, serta kesehatan mental dan fisik. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja harus terhubung dengan sistem manajemen perusahaan guna melindungi hak-hak pekerja. Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, jika seorang buruh mengalami kecelakaan saat menjalankan tugas yang diberikan oleh atasan, perusahaan bertanggung jawab atas insiden yang terjadi di tempat kerja.

Pasal 86 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pemberi kerja wajib memberikan perlindungan kepada pekerja sesuai peraturan yang berlaku, dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu:

1. Hak Pekerja: Setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, dan perlakuan yang menghormati martabatnya.
2. Upaya Keselamatan Kerja: Untuk menjaga keselamatan dan produktivitas, perusahaan diwajibkan untuk melakukan upaya pencegahan kecelakaan dan menjaga kesehatan kerja.
3. Tanggung Jawab Perusahaan: Perusahaan wajib memberikan jaminan perlindungan terhadap kecelakaan kerja, termasuk menanggung biaya pengobatan apabila terjadi insiden kecelakaan kerja.[6]

Adapun contoh kasus yang menjadi acuan saya dalam melakukan penelitian ini, yaitu jurnal yang berjudul Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pekerja

[6] Rusdi Amansyah, dkk., "*Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kecelakaan Kerja Yang Di Alami Oleh Pegawai Perusahaan*", Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, (2024), hlm. 47

Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Studi Kasus PT. Pelindo III Tanjung Emas Semarang. Jurnal tersebut membahas mengenai bentuk tanggung jawab suatu perusahaan apabila terjadi suatu kecelakaan kerja.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN TERHADAP KECELAKAAN KERJA DI PT. WASKITA BETON PRECAST PLANT PALEMBANG"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah tanggung jawab hukum PT. Waskita Beton Precast Plant Palembang apabila terjadi kecelakaan kerja?
2. Bagaimanakah dampak hukum dan dampak finansial bagi perusahaan apabila terjadi kecelakaan kerja?

C. Ruang Lingkup

Sesuai dengan pokok permasalahan dan untuk mempersempit permasalahan yang akan dibahas, maka penelitian ini difokuskan pada evaluasi tanggung jawab hukum perusahaan jika terjadi kecelakaan kerja, serta dampak hukum dan dampak finansial apabila terjadi kecelakaan kerja di PT. Waskita Beton Precast Plant Palembang.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
   - Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab PT. Waskita Beton Precast Plant Palembang apabila terjadi kecelakaan kerja
   - Untuk mengkaji bagaimana dampak yang terjadi di PT. Waskita Beton Precast Plant Palembang apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja
2. Adapula manfaat yang didapat dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:
   - Manfaat Secara Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terkait tanggung jawab hukum perusahaan ketika terjadi kecelakaan kerja.
   - Manfaat Secara Praktis

   Manfaat bagi PT. Waskita Beton Precast Plant Palembang sebagai bentuk pemahaman agar dapat menerapkan keselamatan bagi pekerja. Sedangkan manfaat bagi pekerja agar memahami hak-hak yang didapat oleh pekerja jika terjadi kecelakaan kerja.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam suatu penelitian yang mencakup topik dan pembahasan yang akan dijelaskan dalam penelitian skripsi ini. Berikut ini akan diberikan definisi istilah dan pembahasan yang berkaitan dengan judul skripsi:

1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum Perusahaan

   Tanggung jawab hukum perusahaan berarti bahwa perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan tertentu atau menghadapi sanksi jika tindakan tersebut dianggap melanggar hukum.[7]

2. Pengertian Kecelakaan Kerja

   Kecelakaan kerja merupakan sebuah insiden yang tidak diharapkan dan tidak diinginkan di tempat kerja, yang dapat menyebabkan cedera fisik, masalah kesehatan, atau bahkan mengakibatkan kematian bagi para pekerja. Insiden ini bisa terjadi di berbagai sektor, seperti konstruksi, manufaktur, pertanian, dan jasa.[8]

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Hasil penelitian sebelumnya dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini. Maka dari itu, pada tabel di bawah ini disajikan hasil penelitian terdahulu.

Tabel 1. Hasil Penelitian Sebelumnya

No.	Nama Peneliti	Judul&Tahun	Hasil Penelitian
1.	Ilham Catur Utama	Tanggung Jawab Pengusaha Terhadap Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Studi Kasus PT.	Berdasarkan hasil wawancara, kecelakaan kerja yang terjadi umumnya disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu: 1. Faktor Manusia: Sekitar 85% kecelakaan kerja

[7] Abdul Basit, "*4 Pengertian Tanggung Jawab Hukum, Jenis, Prinsip Dan Modelnya*", *Wislah*, 2022 (https://wislah.com/tanggung-jawab-hukum/#google_vignette). Diakses pada tanggal 5 Oktober 2024, pukul 17.12 WIB

[8] Geograf, "*Pengertian Kecelakaan Kerja: Definisi Dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli*", *Geograf.Id*, 2023 (https://geograf.id/jelaskan/pengertian-kecelakaan-kerja/). Diakses pada tanggal 5 Oktober 2024, pukul 17.20 WIB

		Pelindo III Tanjung Emas Semarang. (2022)	disebabkan oleh faktor manusia. Beberapa penyebabnya meliputi kemampuan pekerja, disiplin kerja, serta perilaku yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Kesalahan yang dilakukan pekerja seringkali terkait dengan sikap yang tidak tepat, seperti berani berlebihan, ceroboh, mengabaikan instruksi, lalai, melamun, enggan bekerja sama, dan kurang sabar. Kekurangan keterampilan bisa muncul akibat tidak adanya pelatihan yang memadai. Faktor kesehatan fisik dan mental, seperti cacat, kelelahan, dan penyakit, juga turut memengaruhi. 2. Faktor Mekanik dan Lingkungan: Faktor-faktor mekanis dan lingkungan dapat dikelompokkan berdasarkan tujuan tertentu. Sekitar sepertiga dari kecelakaan yang mengakibatkan kematian disebabkan oleh terjatuh, baik dari ketinggian ataupun di permukaan datar. Lingkungan kerja juga memiliki dampak signifikan terhadap semangat kerja para pekerja.[9]

[9] Ilham Catur Utama*, "Tanggung Jawab Pengusaha Terhadap Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Studi Kasus PT. Pelindo III Tanjung Emas Semarang*" Skripsi Universitas Semarang, 2022, hlm. 30

2.	Rusdi Amansyah, Aan Apriansyah Putra	Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kecelakaan Kerja Yang di Alami Oleh Pegawai Perusahaan. (2024)	Perusahaan, yang diwakili oleh direksinya, bertanggung jawab secara hukum atas setiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. Pemimpin perusahaan, sesuai dengan standar, memiliki kewajiban untuk menjaga keselamatan karyawan. Tanggung jawab ini mencakup tidak hanya kerugian akibat kecelakaan, tetapi juga menjamin agar hubungan kerja dengan pekerja yang mengalami cacat akibat kecelakaan tetap terjaga.[10]
3.	Dani Purwanto, Ujang Bahar, Endeh Suhartini	Optimalisasi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Aspek Keselamatan Kerja Pada Proyek Konstruksi di Wilayah Bogor. (2020)	Penegakan aturan keselamatan kerja bagi pekerja konstruksi di Kota Bogor belum berjalan secara efektif. Hal ini sebagian besar dikarenakan oleh kurangnya kesepakatan antara pekerja dan pengusaha. Biasanya, pekerja konstruksi memiliki ikatan kerja dengan pihak ketiga, bukan langsung dengan perusahaan konstruksi. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi masalah keselamatan pekerja di industri ini.[11]

Penelitian terdahulu dijadikan acuan untuk peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, yaitu:

[10] Rusydi Amansyah, dkk., "*Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kecelakaan Kerja Yang Di Alami Oleh Pegawai Perusahaan*", Jurnal Hukum, Vol.1, No. 1, (2024), hlm. 46

[11] Dani Purwanto, Ujang Bahar, dkk., "*Optimalisasi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Aspek Keselamatan Kerja Pada Proyek Konstruksi Di Wilayah Bogor*", Jurnal Ilmiah Living Law, 12.1 (2020), hlm. 41, doi:10.30997/jill.v12i1.2527.

1. Pada penelitian terdahulu yang berjudul Tanggung Jawab Pengusaha Terhadap Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Studi Kasus PT. Pelindo III Tanjung Emas Semarang membahas faktor utama terjadinya kecelakaan kerja.
2. Pada penelitian terdahulu yang berjudul Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kecelakaan Kerja Yang di Alami Oleh Pegawai Perusahaan membahas mengenai siapa yang bertanggungjawab apabila terjadi suatu kecelakaan kerja.
3. Pada penelitian terdahulu yang berjudul Optimalisasi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Aspek Keselamatan Kerja Pada Proyek Konstruksi di Wilayah Bogor membahas tentang perlindungan keselamatan kerja yang masih belum optimal, dikarenakan kurangnya perjanjian kerja.

Pada penelitian ini, penulis akan memfokuskan pembahasan mengenai tanggung jawab PT. Waskita Beton Precast Plant Palembang apabila terjadi kecelakaan kerja serta dampak yang terjadi apabila terpadapat kecelakaan kerja.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

   Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) adalah studi yang berfokus pada penerapan ketentuan hukum normatif, seperti kodifikasi, undang-undang, atau kontrak, dalam konteks kejadian hukum yang nyata di masyarakat. Penerapan tersebut menciptakan fakta empiris yang bermanfaat untuk mencapai tujuan tertentu. Penerapan yang efektif

diharapkan dapat tercapai jika ketentuan hukum normatif dirumuskan dengan jelas dan komprehensif. Penelitian ini dimulai dengan ketentuan hukum tertulis yang diterapkan dalam kasus hukum konkret di masyarakat. Terdapat dua tahap dalam penelitian ini: pertama, analisis hukum normatif yang mencakup peraturan atau kontrak yang relevan; kedua, analisis empiris mengenai bagaimana penerapan hukum tersebut pada kejadian hukum konkret. Untuk mengembangkan ilmu hukum tidak hanya mempelajari sistem norma, tetapi juga melihat dan menganalisis bagaimana hukum diterapkan oleh individu dalam masyarakat.[12] Oleh karena itu, untuk mendapatkan informasi mengenai Tanggung Jawab Hukum PT. Waskita Beton Precast Plant Palembang, penulis akan melakukan penelitian langsung di lokasi tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan secara langsung dari responden melalui metode wawancara, observasi, atau informasi yang diperoleh di lokasi. Sementara itu, data sekunder berasal dari bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diambil dari hukum positif atau peraturan perundang-undangan;

[12] Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum",* (Mataram University Press, 2020).

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, hasil penelitian, dan kegiatan ilmiah lainnya;
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, termasuk kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menganalisis data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti laporan penelitian, makalah, tesis, disertasi hukum, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan hakim.[13]

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah metode pengumpulan data kualitatif yang bertujuan memahami interaksi individu atau kelompok dalam konteks lingkungan alami mereka. Metode ini dapat dilakukan melalui wawancara atau pengamatan jarak jauh, yang membantu peneliti menganalisis perilaku sosial dan reaksi mereka terhadap situasi di sekitar. Para peneliti menerapkan teknik ini untuk mengumpulkan

[13] Zainudin Ali, "*Metode Penelitian Hukum"*, (Sinar Grafika, 2019).

informasi dan merumuskan teori baru terkait sosiologi, perilaku manusia, dan interaksi antarpribadi.[14]

4. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris (*socio-legal research*) menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuannya adalah untuk menyajikan fakta-fakta penelitian secara sistematis dan faktual.

H. Sistematika Penulisan

Sitematika penulisan terdiri dari empat bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang tinjauan pelaksanaan tanggung jawab hukum perusahaan terhadap kecelakaan kerja.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang mekanisme mengenai ketentuan ketenagakerjaan, hak dan kerugian pekerja, tenaga kerja dan Perusahaan,

---

[14] Populix, "*Penelitian Lapangan: Definisi, Jenis, Metode, Contoh*", 2023 (https://info.populix.co/articles/penelitian-lapangan-adalah/). Diakses pada tanggal 4 November 2024, pukul 18.44 WIB

kecelakaan kerja, perlindungan terhadap tenaga kerja, serta tanggung jawab perusahaan terhadap kecelakaan kerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi, yang mana berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Husni, Lalu. (2010). Pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia. PT. Rajagrafindo Persada.

Muhaimin. (2020). Metode studi hukum. Mataram University Press.

Ali, Zainudin. (2019). Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika

Sadi, S. M. (2020). Hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Kencana.

Ramli, Lany. (2008). Hukum Ketenagakerjaan. Airlangga University Press.

Santoso, A. P. A. (2022). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan & Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pustakabarupress.

Rahayu, Devi, dkk. (2021). Hukum Ketenagakerjaan. Setara Press

JURNAL:

Wangi, V. K. N. (2020). Dampak Kesehatan Beserta Keselamatan Kerja, Beban Berja, Beserta Lingkungan Kerja Fisik Pada Kinerja. Jurnal Manajemen Bisnis. https://doi.org/10.33096/jmb.v7i1.407

Amansyah, Rusdi, dkk. (2024). Tanggung Jawab Perusahaan Pada Kecelakaan Kerja yang Dialami Oleh Pegawai Perusahaan. Jurnal Hukum.

Utama, I. C. (2022). Tanggung Jawab Pengusaha Pada Buruh yang Mengalami Kecelakaan Kerja: Studi Kasus PT. Pelindo III Tanjung Emas Semarang. Skripsi Universitas Semarang.

Purwanto, D, Bahar, U., & Suhartini, E. (2020). Optimalisasi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Aspek Keselamatan Kerja di Proyek Konstruksi di Wilayah Bogor. Jurnal Ilmiah Living Law, 12(1), 41. https://doi.org/10.30997/jill.v12i1.2527

Isnaniar. (2018). Teori Kecelakaan Kerja. Journal of Occupational Health and Safety, 3(1), 1. Retrieved from https://fmipa.umri.ac.id/?p=7260

Prasetyo, Widi. Analisa Dampak Kecelakaan Kerja di Manajemen Perusahaan. Universitas Mercubuana.

INTERNET DAN SUMBER LAINNYA:

Basit, Abul. (2022). “4 Pengertian Tanggung Jawab Hukum, Jenis, Prinsip Beserta Modelnya”. Wislah. Melalui (https://wislah.com/tanggung-jawab-

hukum/#google_vignette). Diakses pada 05 Oktober 2024, pukul 17.12 WIB

Geograf. (2023). “Pengertian Kecelakaan Kerja: Definisi Beserta Penjelasan Lengkap Menurut Ahli”. Geograf.id. Melalui (https://geograf.id/jelaskan/pengertian-kecelakaan-kerja/). Diakses pada 05 Oktober 2024, pukul 17.20 WIB

Populix. (2023). “Studi Lapangan: Definisi, Jenis, Metode, Contoh”. Melalui (https://info.populix.co/articles/studi-lapangan-ialah/). Diakses pada 04 November 2024, pukul 18.44 WIB

Disnaker. “Pengertian Angkatan Beserta Tenaga Kerja”. Melalui (https://disnaker.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-angkatan-beserta-tenaga-kerja). Diakses pada 19 November 2024, pukul 10.15 WIB

Kumparan. (2023). “Pengertian Perusahaan, Jenis-Jenis, Beserta Contohnya”. Melalui (https://kumparan.com/pengertian-beserta-istilah/pengertian-perusahaan-jenis-jenis-beserta-contohnya-20jTnEn6pf6/1). Diakses pada 21 November 2024, pukul 13.00 WIB

Disnakertransprovinsintb. (2022). “Hak-Hak Perusahaan Beserta Karyawan Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan”. Melalui (https://disnakertrans.ntbprov.go.id/hak-hak-perusahaan-beserta-karyawan-dalam-undang-undang-ketenagakerjaan/). Diakses pada 22 Desember 2024, pukul 19.35 WIB

Ashya, Ravika. (2024). “Kewajiban Perusahaan Pada Karyawan yang Wajib Diketahui. Belajarlagi”. Melalui (https://www.belajarlagi.id/post/kewajiban-perusahaan-pada karyawan#:~:text=Perusahaan%20memiliki%20hak%20agar%20mengatur,karyawan%20bekerja%20sesuai%20standar%20perusahaan). Diakses pada 22 November 2024, pukul 20.22 WIB

Nabila. (2021). “Perhitungan Lembur & Upah Sesuai Ketentuan Pemerintah”. Clockster. Melalui (https://www.clockster.com/id/perhitungan-lembur). Diakses pada 15 Desember 2024, pukul 21.17 WIB

Bagaskara. (2022). “Apa yang Dimaksud Atas Kecelakaan Kerja?”. Mutu Internasional. Melalui (https://mutucertification.com/apa-itu-kecelakaan-kerja/). Diakses pada 22 November 2024, pukul 10.15 WIB

Damkar. (2020). “Dasar Hukum Penerapan K3 (Keselamatan Beserta Kesehatan Kerja) di Tempat Kerja”. Damkar Banda Aceh. Melalui (https://damkar.bandaacehkota.go.id/2020/07/13/dasar-hukum-penerapan-k3-keselamatan-beserta-kesehatan-kerja-di-tempat-kerja/). Diakses pada 24 Desember 2024, pukul 12.20 WIB

Wikipedia. (2025). “Waskita Karya”. Melalui (https://id.wikipedia.org/wiki/Waskita_Karya). Diakses pada 07 Maret 2025

Sari, D. M. (2025). Staf Healthy Safety & Environment PT. Waskita Beton Precast Plant Palembang. Interview, Palembang, 10 February 2025.

PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Permenaker Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1998

Permenaker Nomor 5 Tahun 1996

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial